



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI BOMBANON KECAMATAN LOLAYAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan atas nama saudari GITA RATNASARI TUUK telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaan sendiri sehingga terjadi kekosongan jabatan Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa saudara HART TIKONUWU NIP 19661110 200906 1 002 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222)

Memperhatikan : Surat Camat Lolayan Nomor C.7/LLY/29/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal usulan Pj. Sangadi Bombanon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara HART TIKONUWU NIP 19661110 200906 1 002 sebagai Penjabat Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru melalui pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat Lolayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT